



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR: 7/NK/MEN/V/2017
NOMOR: 04/M-DPDTT/KB/V/2017
TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG
KETENAGAKERJAAN DI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. HANIF DHAKIRI;
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan;
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : EKO PUTRO SANDJOJO;
Jabatan : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Alamat : Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka sinergitas penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan di desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.
2. Program Desmigratif adalah program yang dirancang di desa asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI purna, melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu membangun pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga TKI dan TKI purna, pembentukan *community parenting*, menumbuhkembangkan koperasi Desmigratif sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi, saling mendukung, dan berkelanjutan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya PARA PIHAK untuk mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan di desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui kerja sama yang efektif dan efisien berdasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan landasan yang memadai bagi PARA PIHAK dalam mensinergikan program dan kegiatan guna terlaksananya penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan di desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat Desmigratif dapat dilakukan melalui dana desa;
- b. penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, dan pembinaan calon TKI dan TKI purna serta keluarga TKI dapat difasilitasi oleh tenaga pendamping desa;
- d. pelatihan pelayanan antarkerja untuk tenaga pendamping desa oleh PIHAK KESATU;
- e. pemberian pelayanan sosial dasar masyarakat Desmigratif; dan
- f. pembentukan dan pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur kemudian secara bersama-sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi Anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Addendum*) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



EKO PUTRA SANDJOJO

PIHAK KESATU,



M. HANIF DHAKIRI